

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab – bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang di ajukan dalam penulisan hukum/skripsi ini, yaitu :

1. Kepolisian Polda DIY dalam memberantas tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelajar di Yogyakarta yaitu polisi sudah melakukan tugas mereka seperti yang sudah di atur dalam pasal 13 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu tugas pokok Kepolisian adalah :
 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
 2. Menegakkan hukum
 3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hal ini Polda DIY sudah menjalankan tugas sesuai dengan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Polda DIY melakukan pemberantasan mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelajar maupun masyarakat, Polda DIY juga sudah melakukan penegakan hukum dengan melaksanakan penangkapan, penyelidikan dan penyidikan bagi orang

yang melakukan peredaran narkoba maupun yang mengonsumsi narkoba, serta sudah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi, membagikan brosur – brosur mengenai narkoba dan juga sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah di Daerah Istimewah Yogyakarta.

2. Kendala kepolisian Polda DIY dalam memberantas tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelajar di Yogyakarta yaitu :

1. Kurang jumlah personil kepolisian di Polda DIY

Kurangnya personil mengakibatkan kinerja kepolisian untuk bisa memberantas tindak pidana narkoba menjadi tidak efektif. Karena sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan kasus yang terjadi maka hingga saat ini masih banyak kasus tindak pidana narkoba yang belum terungkap dan terselesaikan.

2. Informasi teknologi

Peralatan teknologi yang tidak memadai dan juga kurangnya pengetahuan mengenai teknologi yang personil kepolisian miliki menjadi salah satu kendala dalam membongkar tindak pidana narkoba. Sehingga pemberantasan kasus tindak pidana narkoba menjadi lamban dan sulit untuk diungkap.

3. Masyarakat

Masyarakat yang kurang peduli dengan keadaan sekitar mengakibatkan laporan yang masuk ke kepolisian pun menjadi sangat sedikit, sehingga polisi harus turun tangan langsung ke lapangan untuk mencari informasi mengenai tindak pidana narkoba.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepolisian diharapkan menambah personilnya agar dapat menangani kasus tindak pidana narkoba khususnya di kalangan pelajar dengan lebih baik.
2. Perlunya peningkatan kualitas personil kepolisian dalam hal teknologi, supaya lebih efektif dalam menangani kasus tindak pidana narkoba. Dan juga peningkatan sarana dan prasarana pendukung, guna lebih memberdayakan kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.
3. Kepada masyarakat harus lebih peduli dengan lingkungan sekitar, dan tidak perlu takut untuk melaporkan kepada polisi jika ada informasi ataupun kejadian mengenai produksi, pengedaran, maupun pemakaian narkoba yang terjadi khususnya yang melibatkan para pelajar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Badan narkotika Nasional, 2007, *Pedoman Pelaksanaan P4GN melalui Peran Serta Kepala Desa/Lurah Babinkamtibmas dan PLKB di tingkat Desa/ Kelurahan*, Jakarta.
- B. Bosu, 1982, *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Djoko Prakoso, 1987, Bambang Riyadi Lany dan Muhksin. *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara. Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2012, *Cerdas dan Percaya Diri Hadapi Polisi (Panduan Menjalani Pemeriksaan di Kepolisian)*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Marwan & Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Cetakan I, Realiry Publisher, Surabaya.
- Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana, Cetakan Pertama*, Bina Aksara, Jakarta.
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Gramedia, Jakarta,
- Muhammad Taufik Makarao, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- M.Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidik dan Penuntut Umum)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soesilo, 1983, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Cetakan Ulang Ke-tujuh, P. T. Karya Nusantara, Bandung.
- R.Soesilo, 1997, *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan dan Komentar*, Politeria, Bogor.
- Soedjono. D, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Wagiati Sutedjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung.

INTERNET

www.hukumonline.com/, Sejarah Singkat POLRI, diakses pada hari selasa 4 Maret 2017, Pukul 01.00 WIB.

<https://jauhinarkoba.com/efek-samping-ciri-ciri-pecandu-narkoba>, diakses pada hari selasa 4 maret 2017 pukul 16.55 WIB.

Lisa, Pelaku Tindak Pidana (Deader), <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id/2014/01/pelaku-tindak-pidana-dader.html>, diakses pada 15 maret 2017, pukul 15:30 WIB.

<http://www.artikata.com/arti-369605-pelaku.html>, diakses 15 Maret 2017, pukul 19:45 WIB.

<http://www.ibosocial.com/fauzyahmad/pressrelease.aspx?prid=342310>, diakses tanggal 19 April 2017 pukul 21:01 WIB.

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fjournal.umum.ac.id%2Findex.php%2Flegality%2Farticle%2FviewFile%2F306%2F319_umm_scientific_journal.doc&ei=x4TnUpiGFqqsIAfg3IHABw&usq=AFQjCNE_vElyfYUsoapu79Cnq9Zay-WttQ, I Nyoman Nurjana, 2010, "Penanggulangan Kejahatan Narkotika : Eksekusi Hak Perspektif Sosiologi Hukum", Diakses tanggal 19 April 2017 pukul 21:27 WIB.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



SURAT KETERANGAN
Nomor : SKET/ 04 /VI/2017

Direktur Reserse Narkoba Polda D.I.Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : GIOVANNI HABARY
2. No. Mahasiswa : 120510805
3. Akademi / Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
4. Prodi : S-1 Fakultas Hukum
5. Alamat : Jl. Jend. Sudirman Rt 002/ Rw 007 Kota Sorong, Papua Barat

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data sebagai syarat penyusunan Skripsi yang berjudul :

“UPAYA KEPOLISIAN POLDA DIY DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR DI YOGYAKARTA”.

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 6 Juni 2017
DIREKTUR RESERSE NARKOBA POLDA DIY

Drs. R. ANDRIA MARTINUS, M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 67020409



Jenis-jenis narkotika





1. NARKOTIKA Gol I (hanya untuk ilmu pengetahuan) antara lain :
 - GANJA
 - **Shabu**
 - **Extacy**
 - **Heroin**
2. NARKOTIKA Gol II (digunakan untuk terapi & ilmu pengetahuan) a.l.:
 - **Morfin**
 - **Petidin**
3. NARKOTIKA GOL III (untuk terapi & ilmu pengetahuan / potensi ketergantungan ringan) antara lain :
 - **Codein**
 - **Bufrenofin**

WASPADAI NARKOBA
ADA DIMANA-MANA :

1. **DI SEKOLAH**
2. **DI KAMPUS**
3. **DI TEMPAT HIBURAN DAN WISATA**
4. **DI BIOSKOP**
5. **DI TEMPAT KOST / ASRAMA MAHASISWA**
6. **DI WARNET & HOTEL**
7. *Dan sebagainya.*



A K I B A T N A R K O B A



DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA DIY
JL. LINGKAR UTARA CC DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA 55283

TELP. SIAGA : (0274) 4469380

WEBSITE : ditresnarkoba-poldadiy.org

EMAIL : diy.ditnkb@gmail.com

NO. TELP PEJABAT DITRESNARKOBA POLDA DIY :

DIRRESNARKOBA POLDA DIY : 081349161990

WADIRRESNARKOBA POLDA DIY : 082168881992

KABAGBINSNAL POLDA DIY : 081578767921

KABAGWASIDIK POLDA DIY : 087839699099

KASUBDIT I POLDA DIY : 081328470700


KASUBDIT II POLDA DIY : 081317697840

KASUBDIT III POLDA DIY : 08127505050

SAY NO TO DRUGS

Bila mendapat tawaran narkoba dengan
TEGAS DAN LANTANG KATAKAN

TIDAK!



Hukuman bagi penyalahgunaan narkoba menurut Undang-Undang no.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

1. Pengguna psl 127
Ancaman hukuman minimal 1 tahun maksimal 4 tahun.
2. Bagi yg menyimpan/ memiliki/ menguasai Narkotika Gol. I psl 111 (1) dan 112 (1)
Ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun atau denda min 800 jt maksimal 8 Milyar.
3. Bagi pengedar psl 114 (1)
Ancaman hukuman minimal 5 th dan maksimal 20 th dan denda minimal 1 milyar dan maksimal 10 milyar rupiah.
4. Bagi Produsen psl 113 (2)
Ancaman hukuman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara minimal 5 th dan maksimal 20 th dan denda minimal 1 milyar dan maksimal 10 milyar

PP 25 TH 2011 TENTANG WAJIB LAPOR

WAJIB LAPOR DILAKUKAN OLEH (PSL 3) :

- ORANG TUA ATAU WALI PECANDU NKT YANG BELUM CUKUP UMUR.
 - PECANDU NKT YG SUDAH CUKUP UMUR ATAU KELUARGANYA.
- INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (PSL 4) :

- PUSKESMAS, RUMAH SAKIT DAN ATAU LEMB. REHAP MEDIS YG DITETAPKAN OLEH MNETERI
- LEMB. REHAB SOSIAL YG DITETAPKAN OLEH MENTERI

TEMPAT REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOBA DI PROVINSI DIY

1. RS SARDJITO YOGYAKARTA.
2. RS GRHASIA YOGYAKARTA.
3. PUSKESMAS UMBULHARJO I.
4. PUSKESMAS BANGUNTAPAN II.
5. PUSKESMAS GEDONGTENGGEN.
6. PSPP PURWOMARTANI KALASAN.
7. PANTI REHAP KUNCI JL. MONJALI SLEMAN.
8. GRIYA SILOAM SEYEGAN SLEMAN.